



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA Btn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** dan **Pengasuhan Anak/Hadlanah** antara:

**PEMBANDING** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Serang Provinsi Banten., dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANDI SUSANDI, SH & REKAN, Advokat, yang beralamat di Jalan Panimbang-Labuan Km.05 Perum wisata Pagelaran Blok C3. NO. 19 Kec.Pagelaran Kab. Pandeglang Prov. Banten 42265 (085720278885) [Emai-sandisusandish@gmail.com](mailto:Emai-sandisusandish@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 29/KUASA/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, semula Tergugat sekarang **Pembanding**.

**melawan**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Raya Labuan KM.4 Kampung Perumahan D'Mutiara Residence Blok.A No.9, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Halaman.1 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa, Nomor 217/KUASA/12/2023, tanggal 18 Desember 2023, semula Penggugat sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Pandeglang, tanggal 16 Juli 2021, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (TERBANDING) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses serta tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 15 Februari 2024.

Membaca Memori banding Pembanding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 07 Februari 2024 dan tanda terima Memori Banding di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang. Tanggal 07 Februari 2024.

Halaman,2 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 19 Februari 2024 dan tanda terima Kontra Memori Banding di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 19 Februari 2024. Dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 22 Februari 2024.

Membaca relas pemberitahuan pelaksanaan *inzage* kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 27 Februari 2024 dan Kepada Kuasa Hukum Terbanding yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 28 Februari 2024.

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara *inzage* dan verifikasi *inzage* yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah melakukan *inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara *Inzage* ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 29 Februari 2024, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding telah melakukan *Inzage* sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara *Inzage* ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 1 Maret 2024.

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Register Perkara Banding Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn. pada tanggal 6 Maret 2024.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2024 dan Kuasa Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Halaman.3 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili materi perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan Kuasa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Hamid Gobel, S.H., dan selanjutnya pada tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kembali kepada Sandi Susandi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 29/KUASA/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR *jis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing*, untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding yang mengajukan permohonan banding mempunyai kualitas dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi syarat formil dan mempunyai legal standing untuk mewakili para pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Halaman.4 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pandeglang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Uki Baehaki, tertanggal 11 Desember 2023 namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

## Dalam Pokok Perkara

### Gugat Cerai

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian yang tertulis dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang, bahwa pokok perkara dari gugatan Pengugat/ Terbanding adalah gugatan Cerai Gugat dengan Hadlanah bersifat kumulasi, yang di dalilkan Penggugat/Terbanding bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat./Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus, sehingga sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2023 dan Tergugat./Pembanding telah membantah dalil-dalil gugatan tersebut. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian perkara *a quo* sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, Majelis Hakim Tingkat

Halaman.5 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pandeglang tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang perlu ditambahkan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah daripada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah adanya rasa saling cinta mencintai dalam suka dan duka yang berpuncak pada kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan. Apabila rasa saling cinta mencintai antara suami-isteri sudah meredup dan bahkan padam, maka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya batiniyah, dan bahkan bisa berkembang dalam bentuk pertengkaran yang sifatnya lahiriyah meskipun hanya pertengkaran mulut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding terutama dua orang saksi Penggugat/Terbanding mengetahui langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dan juga saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding pernah melihat langsung Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sedang berselisih dan sejak April 2023, berdasarkan keterangan para saksi tersebut, bahwa antara keduanya telah terjadi pisah rumah/pisah tempat tinggal hingga sekarang dan Penggugat/ Terbanding yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan telah tidak berhasilnya semua upaya damai sebagaimana tersebut di atas, maka cukup bagi pengadilan untuk mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah retak *broken mariage* yang sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga

Halaman.6 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Tergugat/Pembanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madlaratnya daripada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari beban psykis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang

*Halaman.7 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR. Musthofa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'atu wal Qonun* halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi;

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين**

Artinya: "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menjatuhkan putusan bahwa cerai gugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama perkara *a quo* dapat dipertahankan harus dikuatkan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan, bahwa permohonan Banding Pembanding diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg., tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, dengan mengadili sebagaimana amarnya dituangkan di bawah ini.

Halaman.8 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn





**Hak Pengasuhan Anak/Hadhanah**

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian Penggugat/Terbanding juga mengajukan **hak pengasuhan anak/hadhanah** untuk anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang bernama ANAK, lahir di Pandeglang, 16 Juli 2021 dimana Penggugat/Terbanding memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut, dalam perkara *a quo*, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar (vide putusan halaman 43 s.d 45), maka oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya sangat keberatan berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memohon hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap anak bernama ANAK, lahir di Pandeglang, 16 Juli 2021 agar ditetapkan berada dibawah *hadlanah* Penggugat/Terbanding selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak tersebut (ANAK) terbukti masih di bawah umur yaitu umur 3 tahun lebih 7 (tujuh) bulan lebih, dan dalam penetapan hak *hadlanah* adalah lebih mengutamakan kepentingan anak (*The best Interested for Children*) demi terjaga rasa kenyamanan dan hendaknya tempat tinggal anak dilingkungan yang tidak merasa asing dan kondisi keseharian yang telah dikenal selama ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti tinggal bersama Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan anak yang belum *mumayyiz* diatas serta tidak ada halangan bagi Penggugat/Terbanding untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang tentang maksud Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya untuk tetap mempertahankan agar anak di bawah

Halaman.9 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya, antara lain karena anak masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa *hadhanah* atau dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebut "*hadhonah*" ialah pemeliharaan anak yakni kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian *hadhanah* sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dewasa atau mandiri ialah pada saat anak tersebut berusia 21 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, Bab I Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan dalam hal terjadi perceraian karena talak:

- a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak *hadhanah* anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama ANAK, lahir di Pandeglang, 16 Juli 2021, berada pada asuhan/*Hadhanah*

Halaman.10 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut masih butuh kasih sayang dan pemeliharaan kedua orang tuanya, dan usianya belum *mumayyiz*, maka permohonan hak *hadlanah* atas anak bernama ANAK, lahir di Pandeglang, 16 Juli 2021 ditetapkan pada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya dengan memberi hak kepada Tergugat/Pembanding untuk mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam *Kitab I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut ;

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya: “Yang utama mengurus anak yang belum *mumayyis* adalah ibunya yang janda, kalau sudah *mumayyis* dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai” ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat/Terbanding tidak memberikan hak seluas luasnya atau menghalang-halangi Tergugat/Pembanding atau Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya untuk menemui anaknya tersebut, maka Tergugat/Pembanding mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf C angka 4 maka dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang *hadlanah* memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak dalam perkara a quo

Halaman.11 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dapat dilakukan tentang jadwal pertemuan Tergugat/Pembanding dengan anak-anak, atau hal lain dimusyarahkan/kesepakatan dan/oleh dengan Penggugat/Terbanding yang menyangkut akses dan keleluasaan dengan tatacara pertemuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap oleh kedua belah pihak untuk membuat aturan yang pada pokoknya ialah agar anak tetap selalu dalam kondisi sehat;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding perlu menambah pertimbangan tentang nafkah anak yang bernama ANAK, lahir di Pandeglang, tanggal 16 Juli 2021 yang sekarang terbukti anak tersebut dalam asuhan Penggugat/Terbanding selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan Juga SEMA Nomor 4 Tahun 2016, maka Pengadilan Agama Secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK, lahir di Pandeglang, tanggal 16 Juli 2021, kepada Ayahnya, karena terbukti tersebut berada dalam asuhan Ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat nafkah

Halaman.12 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn



satu orang anak yang bernama ANAK, lahir di Pandeglang, tanggal 16 Juli 2021, yang menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15% untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) sudah layak dan tepat dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat/Pembanding (Sebagai Manager Perusahaan) yang dalam kesehariannya memberikan kepada Keluarga sebesar Rp5.000.000,- s/d Rp10.000.000,-, (Vide Jawaban Tergugat/Pembanding), maka untuk kepastian hukum Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 15 (lima belas) persen per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg., tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;

Halaman.13 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1383/Pdt.G/2023/PA.Pdlg., tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Pandeglang, tanggal 16 Juli 2021, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (TERBANDING) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses serta tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 15 (lima belas) persen per tahun.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn., tanggal 6 Maret 2024 dan Putusan

Halaman.14 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Humsiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Nanang Faiz.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Fajaruiddin Effendy, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Humsiyah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |        |                      |   |
|--------|----------------------|---|
| 1.     | Biaya Administrasi   | : Rp130.000.00,-                                  |
| 2.     | Biaya Redaksi        | : Rp 10.000.00,-                                  |
| 3.     | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000.00,-</u>                           |
| Jumlah |                      | : Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman.15 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

**PANITERA**

**Drs. HAIRIL ANWAR, M.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PTA.Btn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)